

Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Kurniawan



LANDASAN KONSTITUSIONAL TUGAS PENGAWASAN BAWASLU

“...Dalam pengisian jabatan kepala pemerintahan dan anggota lembaga perwakilan, UUD 1945 menentukan melalui pemilihan umum yang di dalamnya terdapat prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antarpenyelenggara, peserta, dan pengawas pemilihan umum... Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu...” [Putusan MK No.11/PUU-VIII/2010, hlm 109 & 112]



Pasal 22E ayat (5) UUD 1945: *Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.* Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, **fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.** [Putusan MK No.11/PUU-VIII/2010, & Pasal 1 angka 7 UU Pemilu]

TUGAS PENGAWASAN BAWASLU

1. **Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu** [Pasal 89 UU Pemilu];
2. **Pengawasan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu:** perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 93 huruf c UU Pemilu);
3. **Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu:** dari tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap sampai dengan penetapan hasil Pemilu [Pasal 93 huruf d UU Pemilu];
4. **mengawasi netralitas** aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia [Pasal 93 huruf f UU Pemilu];
5. **mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan**, yang terdiri atas: Putusan DKPP; Putusan Pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu; putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota; keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota; dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Kepolisian RI [Pasal 93 huruf g UU Pemilu];
6. **mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU** [Pasal 93 huruf l UU Pemilu].

PELAKSANAAN PENGAWASAN BAWASLU

Perubahan Paradigma tugas Pengawasan tidak hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) Divisi tertentu, melainkan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu dan ditetapkan dalam keputusan Bawaslu [Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 10 Perbawaslu 3/2023]

Pengawasan Langsung:

- 1) memastikan seluruh tahapan Pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi obyek Pengawasan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- 3) melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran;

melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu

membuat analisis hasil Pengawasan

menentukan ada tidaknya unsur dan jenis pelanggaran

melakukan penindakan pelanggaran Pemilu

melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu

MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN BAWASLU

<p>PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU & SENGKETA PROSES PEMILU YANG BERKENAAN DENGAN POKOK PERMOHONAN [Keputusan Bawaslu No:127/PM.00/K1/03/2023 tanggal 27 Maret 2023]</p>	<p>Di antaranya: Form Pencegahan; surat edaran, surat instruksi, surat imbauan; dan surat keputusan yang disesuaikan dengan kebutuhan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota</p>
<p>PELAKSANAAN PENGAWASAN BERKENAAN DENGAN POKOK PERMOHONAN [Perbawaslu 5/2022]</p>	<p>Di antaranya Form A Pengawasan pada setiap tahapan Pemilu & Saran Perbaikan jika terdapat kesalahan administratif. Apabila tidak ditindaklanjuti dalam 3 hari, maka dicatat sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran.</p>
<p>PENANGANAN TEMUAN DAN/ATAU LAPORAN YANG BERKENAAN DENGAN POKOK PERMOHONAN [Perbawaslu 7/2022]</p>	<p>Di antaranya; Formulir Temuan (Model B.2.) & Formulir Laporan (Model B.1) sampai dengan Kajian Dugaan Pelanggaran (Mode B.13l)</p>
<p>TINDAK LANJUT PELANGGARAN YANG BERKENAAN DENGAN POKOK PERMOHONAN [Perbawaslu 7/2022]</p>	<p>Di antaranya: Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Model B.14); Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu (Model B.15); Penerusan Tindak Pidana Pemilu (Model B.16); Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain (Model B.17).</p>
<p>PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU [Pasal 454 s.d. Pasal 465 UU Pemilu]</p>	<p>Di antaranya: Putusan DKPP; Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu; Putusan Pengadilan mengenai Tindak Pidana Pemilu; keputusan instansi/pejabat yang berwenang atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain.</p>
<p>PENINDAKAN SENGKETA PROSES PEMILU YANG BERKENAAN DENGAN POKOK PERMOHONAN [Pasal 466 s.d. Pasal 472 UU Pemilu]</p>	<p>Di antaranya: Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota & Putusan PTUN.</p>

POKOK PERATURAN BAWASLU NOMOR 10 TAHUN 2023

Kedudukan Bawaslu [Pasal 2 Perbawaslu 10/2023]	Pemberi Keterangan
Keterangan Tertulis Bawaslu [Pasal 3 Perbawaslu 10/2023]	Bawaslu memberikan keterangan dalam persidangan PHPU sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai tata beracara PHPU
Dokumen Pendukung Keterangan Tertulis Pengawas Pemilu yang berkaitan <u>dengan pokok permohonan</u> , dilampirkan sebagai alat bukti [Pasal 10 Perbawaslu 10/2023]	<ol style="list-style-type: none">1) salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara;2) salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU untuk PHPU;3) salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi untuk PHP;4) salinan berita acara dan/atau Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota pada setiap tahapan Pemilu atau Pemilihan;5) laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu atau Pemilihan;6) dokumen dan/atau data mengenai pelaksanaan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu atau Pemilihan beserta tindak lanjutnya;7) dokumen dan/atau data mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu atau sengketa Pemilihan beserta tindak lanjutnya; dan/atau8) dokumen dan/atau data lain berupa hasil pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pokok Permohonan.
Format Keterangan Tertulis [Pasal 11 Perbawaslu 10/2023]	Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing- masing menyusun keterangan tertulis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai tata beracara perkara PHPU

PROBLEMATIKA PENGAWASAN

<p>Prinsip kepentingan umum dalam Menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu.</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ Pembatasan terhadap akses data dan dokumen persyaratan bakal calon pada Silon;➤ Pembatasan pada saat pengawasan langsung, baik durasi waktu & jumlah personel pengawas.
<p>Norma dalam peraturan perundang-undangan yang menimbulkan tafsir berbeda.</p>	<p><u>Pasal 182 huruf k & Pasal 240 ayat (1) huruf k UU Pemilu:</u></p> <p><i>“mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;</i></p> <p><u>Pasal 18 huruf a PKPU 10/2023:</u></p> <p>Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan:</p> <p>surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;</p>

PENYELESAIAN SENGKETA

Objek Sengketa [Pasal 466 UU Pemilu]:

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar- Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas [Pasal 94 ayat (3) UU Pemilu]:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

- a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- c. penetapan Pasangan Calon.

Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara [Pasal 469 ayat (1) dan (2) UU Pemilu]

*Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022

PENYELESAIAN SENGKETA DAFTAR CALON SEMENTARA

Jumlah Permohonan = 72 Permohonan

Permohonan Tidak Dapat Diregister = 6 permohonan

Permohonan Tidak Dapat Diterima = 2 permohonan

Permohonan Diregister = 64 permohonan

Permohonan Gugur = 1 permohonan

Permohonan Sepakat pada Mediasi = 45 permohonan

Permohonan Berlanjut pada Adjudikasi = 16 permohonan

Proses Mediasi = 2 permohonan

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA

Pembatasan
Pengawasan Bawaslu

Norma dalam peraturan
perundang-undangan
yang menimbulkan tafsir
berbeda.

